



# PUTUSAN

Nomor : 7/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**KHAMELIA**, tempat lahir Hingan, umur / tanggal lahir 33 Tahun / 14 April 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Desa Saing Rt.001 Gang TK Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**melawan**

**ANDI ARIANTO**, tempat lahir Tampa, umur / tanggal lahir 35 Tahun / 19 Juni 1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Desa Saing Rt.001 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Desa Tampa (Ugang Atang) Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor : 7/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (KHAMELIA) dan Tergugat (ANDI ARIANTO) adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di Hingan pada tanggal 14 Oktober 2000, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Hingan, Resort GKE Ayuh Bamanen, Nomor : 12/MJ/GKE-H/2000, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta SRIMUEI S. DION, dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-29032011-0003, tanggal 29 Maret 2011;
2. Dari perkawinan kami tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu, SINDY FARIDA berjenis kelamin perempuan, lahir di Hingan, pada tanggal 01 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1096/2001/AKI/2001, dan PERDYNAND CHRISTIAN berjenis kelamin laki-laki, lahir di Butong pada tanggal 24 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/251/2004/AKI/2005;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;



4. Sejak tahun 2001 disitulah mulainya perkecokan rumah tangga kami mulai terjadi yaitu saat Tergugat bekerja di perusahaan PT. AGU di Butong (Muara Teweh, Kalimantan Tengah) itu disebabkan oleh sdr. Tergugat sering bermain dengan perempuan lain, dan yang sangat memalukan sekali yaitu kebiasaannya (Tergugat) mengintip perempuan yang sedang mandi, dari tahun 2001 sampai tahun 2004 pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi dan sering pula diselesaikan oleh pihak keluarga namun sdr. Tergugat tetap mengulanginya lagi;
5. Pada tahun 2005 kami pulang ke Desa Hingan, dan pada saat itu Tergugat bekerja di perusahaan Talindo, sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 kehidupan keluarga rumah tangga kami sudah mulai membaik;
6. Pada bulan November tahun 2009 pertengkaran kami terjadi lagi itu disebabkan oleh sdr. Tergugat penyakit lamanya mulai kambuh kembali dan sdr. Tergugat kembali main dengan perempuan lain, sejak saat itu kami sempat pisah dan tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun dan selama itu juga sdr. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Pada tahun 2012 kami rujuk kembali dan berkumpul bersama dan tinggal di Desa Saing, dan itu pun hanya bertahan selama 11 (sebelas) bulan penyakit lama sdr. Tergugat kembali kambuh, dan puncaknya pada tanggal 24 Oktober 2013 terjadi pertengkaran diantara kami berdua dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan akhirnya kami berdua sepakat bercerai dan membuat surat pernyataan bersama di atas materai 6000 disaksikan oleh ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Saing, dan sejak saat itu Tergugat pun pergi dari rumah dan tak pernah kembali lagi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk kami dan anak-anaknya;



Dan sekitar pertengahan bulan Oktober 2014 Tergugat ada datang ke rumah bersama seorang wanita menemui anak-anaknya, saat itu Penggugat sedang tidak berada di rumah, Tergugat memberitahukan kepada anak-anak bahwa ia akan segera menikah pada 25 Januari 2015 dengan seorang perempuan dari Desa Karang Langit, Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah yang bernama EVA;

8. Perlu Majelis Hakim ketahui permasalahan kami berdua sering dilakukan upaya penyelesaian oleh kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya sebab Tergugat selalu mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Hingan pada tanggal 14 Oktober 2000, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Hingan, Resort GKE Ayuh Bamanen, Nomor : 12/MJ/GKE-H/2000, dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-29032011-0003, tanggal 29 Maret 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat.
4. Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama SINDY FARIDA berjenis kelamin perempuan, lahir di Hingan, pada tanggal 01 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1096/2001/AKI/2001, dan PERDYNAND CHRISTIAN berjenis kelamin laki-laki, lahir di Butong pada tanggal 24 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :



477.1/251/2004/AKI/2005, kepada Penggugat sampai anak kami tersebut sudah dewasa dan bisa mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 7/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML masing-masing tertanggal 04 April 2016, 19 April 2016 dan 27 April 2016 ;

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;



**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara terlebih dahulu ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213055404820002 tanggal 05 Juni 2013 An. KHAMELIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213051606800001 tanggal 05 Juni 2013 An. ANDI ARIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 2** ;





3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213052901080028 tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 12/ MJ/ GKE-H/ I-2001 bulan Januari 2011 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Hingan, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-29032011-0003 tanggal 01 April 2011 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 1096/ 2001/ AKI/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 An. SINDY FARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 251/ 2004/ AKI/ 2005 tanggal 17 Maret 2005 An. FERDINAND CHRISTIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 Oktober 2013 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA, bukti **P. 8** ;

**Menimbang**, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan untuk bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.2 merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi ENDANG DEWI SAPUTRI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel GKE Hingan pada bulan Oktober tahun 2000 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SINDY FARIDA jenis kelamin perempuan dan yang kedua bernama FERDINAND CHRISTIAN jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah berumah tangga tepatnya pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat yang pada saat itu bekerja di kota Muara Teweh sering bermain dengan perempuan lain yang bukan isterinya dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mengintip perempuan lain yang sedang mandi, namun pertengkaran dan percekocokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;





- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Saing Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan honorer ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain di Desa Karang Langit tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami yang sah dari Penggugat ;

**2. Saksi JONI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel GKE Hingan pada bulan Oktober tahun 2000 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SINDY FARIDA jenis kelamin perempuan dan yang kedua bernama FERDINAND CHRISTIAN jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah berumah tangga tepatnya pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah



Tergugat yang pada saat itu bekerja di kota Muara Teweh sering bermain dengan perempuan lain yang bukan isterinya dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mengintip perempuan lain yang sedang mandi, namun pertengkaran dan percekocokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Saing Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan honorer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain di Desa Karang Langit tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami yang sah dari Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara *aquo* ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 7/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML masing-masing tertanggal 04 April 2016, 19 April 2016 dan 27 April 2016 ;

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga putusan dalam perkara *aquo* dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*) ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;



**Menimbang**, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.4 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 12/MJ/ GKE-H/ I-2001 bulan Januari 2011 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA serta dari bukti P.5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-29032011-0003 tanggal 01 April 2011 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA dihubungkan dengan keterangan saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel GKE Hingan pada tanggal 14 Oktober 2000 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. SRIMUEI S. DION dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1





Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013 pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

**Menimbang**, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213052901080028 tanggal 13 April 2010, dari bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 1096/ 2001/ AKI/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 An. SINDY FARIDA serta dari bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 251/ 2004/ AKI/ 2005 tanggal 17 Maret 2005 An. FERDINAND CHRISTIAN dihubungkan dengan keterangan saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SINDY FARIDA jenis kelamin perempuan yang lahir di Hingan pada tanggal 01 Januari 2001 dan yang kedua bernama FERDINAND CHRISTIAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Butong pada tanggal 24 Agustus 2004 ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;



**Menimbang**, bahwa setelah berumah tangga tepatnya pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Tergugat yang pada saat itu bekerja di kota Muara Teweh sering bermain dengan perempuan lain yang bukan isterinya dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mengintip perempuan lain yang sedang mandi, namun pertengkaran dan percecokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 Oktober 2013 An. ANDI ARIANTO dan KHAMELIA dihubungkan dengan keterangan saksi ENDANG DEWI SAPUTRI dan saksi JONI, diketahui bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai dihadapan ahli waris kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Desa Saing yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2013 tidak bisa bersatu lagi di dalam mengatur rumah tangga dan sejak saat itulah Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini ;

**Menimbang**, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Saing Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur serta sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;



**Menimbang**, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

**Menimbang**, bahwa pengertian percecokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987) ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

**Menimbang**, bahwa terjadinya pertengkaran dan percecokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percecokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percecokan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan



bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

**Menimbang,** bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

**Menimbang,** bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;



**Menimbang**, bahwa di persidangan Penggugat telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 yang telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan berharga, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama SINDY FARIDA dan FERDINAND CHRISTIAN harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa ;

**Menimbang**, bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama SINDY FARIDA dan FERDINAND CHRISTIAN yang keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa, sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat lah yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat sejak sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak dan peran Tergugat sebagai ayah kandungnya, hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama SINDY FARIDA jenis kelamin perempuan yang lahir di Hingan pada tanggal 01 Januari 2001 dan FERDINAND CHRISTIAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Butong pada tanggal 24 Agustus 2004 diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri,





dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2000 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. SRIMUEI S. DION di Gereja Imanuel GKE Hingan berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 12/ MJ/ GKE-H/ I-2001 bulan Januari 2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-29032011-0003 tanggal 01 April 2011,  
**putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. SINDY FARIDA jenis kelamin perempuan yang lahir di Hingan pada tanggal 01 Januari 2001, dan
  2. FERDINAND CHRISTIAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Butong pada tanggal 24 Agustus 2004,diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

## HAKIM ANGGOTA

D.T.O

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

D.T.O

HELKA RERUNG, SH.

## HAKIM KETUA MAJELIS

D.T.O

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

## PANITERA PENGGANTI

D.T.O

LELO HERAWAN, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 695.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 786.000,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat (**KHAMELIA**) sendiri secara lisan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

**Tamiang Layang, 30 Juni 2016**  
**PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**  
**PANITERA,**

**MATSEMAN, SH**  
**NIP. 19611108 198403 1 001**

Biaya-biaya :

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Materai                     | : Rp. 6.000,-  |
| 2. Leges 24 lembar @ Rp. 300,- | : Rp. 7.200,-  |
| 3. Leges                       | : Rp. 3.000,-  |
| 4. Legalisasi Tanda Tangan     | : Rp. 10.000,- |

---

**Jumlah** : Rp. 26.200,-